

**Perspektif Hukum Islam Tentang Perempuan Yang Tidak  
Menjalani Masa *Iddah* Pasca Perceraian Di Desa Pasanggar  
Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan**

**Habib**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Madura  
Email: [habiebz29@gmail.com](mailto:habiebz29@gmail.com)

**Khoirinnisak**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Madura  
Email: [khoirinnisakboo@gmail.com](mailto:khoirinnisakboo@gmail.com)

**Fathimatuz Zahroh**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Madura  
Email: [fathimflower@gmail.com](mailto:fathimflower@gmail.com)

**Abstract :** In Islamic teachings, divorce is an act that is permissible yet disliked, accompanied by the obligation for women to observe the *iddah* period following separation. However, modern social dynamics demonstrate a growing tendency to reject this obligation, particularly among women. This study aims to analyze women's understanding of the implementation of *iddah*, identify the factors underlying non-compliance with this obligation, and examine this phenomenon from the perspective of Islamic law. The research focuses on women in Pasanggar Village, Pegantenan District, Pamekasan Regency. This study employs a qualitative approach with an empirical legal research design (field research). Data collection techniques include interviews to explore women's understanding and reasons for not observing *iddah*, observations to examine

**Vol.6 No.1 Oktober 2025**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

social factors and the community's level of awareness regarding *iddah* practices, and documentation to complement data obtained from interviews and observations. The findings indicate that most women in Pasanggar Village possess a good understanding of the obligation to observe *iddah*, including its duration and procedural regulations. However, some women do not fully comply with the *iddah* period or only observe it briefly. Contributing factors include economic demands, work contracts, the absence of *iddah* maintenanc.

**Keywords:** *Iddah*, Divorce, Islamic Law

**Abstrak:** Dalam ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan namun tidak disukai, dengan kewajiban bagi perempuan untuk menjalani masa *iddah* setelah perceraian. Namun, dinamika sosial modern menunjukkan adanya kecenderungan penolakan terhadap kewajiban tersebut, khususnya di kalangan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman perempuan terhadap pelaksanaan masa *iddah*, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut, serta meninjau fenomena ini dari perspektif hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada perempuan di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (field research). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara untuk menggali pemahaman dan alasan perempuan tidak melaksanakan *iddah*, observasi untuk mengamati faktor-faktor sosial dan tingkat kesadaran masyarakat terkait pelaksanaan masa *iddah*, serta dokumentasi sebagai pelengkap data hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di Desa Pasanggar memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban menjalani masa *iddah*, baik dari segi durasi maupun aturan pelaksanaannya. Namun, sebagian perempuan tidak melaksanakan *iddah* secara penuh, atau hanya menjalankannya dalam waktu singkat. Faktor-faktor penyebabnya antara lain tuntutan ekonomi, kontrak kerja,

ketiadaan nafkah *iddah*, kebiasaan sosial, kekecewaan terhadap mantan suami, serta kurangnya dukungan lingkungan. Dari perspektif hukum Islam, perempuan yang keluar rumah tanpa alasan syar'i selama masa *iddah* pasca talak bertentangan dengan ketentuan syariat. Larangan ini didasarkan pada Al-Qur'an dan pandangan mayoritas ulama, terutama mazhab Syafi'i, yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan, stabilitas emosional, serta peluang rujuk selama masa *iddah*.

**Kata kunci:** *Iddah*, Perceraian, Hukum Islam

## Pendahuluan

Dalam Islam pernikahan merupakan ikatan yang tidak hanya sakral tetapi juga kompleks, yang dalam hal tersebut mengatur hubungan antara dua individu, serta peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Pernikahan dianggap sebagai kontrak sosial dan religius yang membawa serta tanggung jawab besar bagi suami dan istri. Pernikahan juga merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Dan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Dalam suatu kehidupan, pernikahan merupakan unsur pokok yang memiliki pengaruh penting bagi kehidupan generasi selanjutnya. Kesejahteraan serta kebahagiaan kehidupan masyarakat tergantung dari seberapa kokoh keluarga itu dibangun.<sup>1</sup> Namun, seperti halnya ikatan yang lain, pernikahan juga dapat menghadapi keretakan yang tak terhindarkan, yang berujung pada perceraian. Dalam Islam pada dasarnya perceraian diidzinkan, namun dipandang sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, dan karenanya, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, yakni salah satunya adalah masa *iddah*. Wanita muslim yang bercerai dari suaminya, baik karena cerai hidup atau mati. Dalam masa *iddah* tersebut ada tenggang waktu yang harus dilalui oleh seorang perempuan.

---

<sup>1</sup>Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Oktober 2022), 22

Kata *iddah* berasal dari kata'adda dan *ahso* (menghitung), dalam artian seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haidh masa suci.<sup>2</sup> Secara terminologis, *iddah* diartikan sebagai masa penantian yang dijalani oleh seorang wanita sebelum diperbolehkan menikah kembali, setelah ditinggal wafat oleh suaminya atau setelah diceraikan, dengan masa tunggu yang bergantung pada kelahiran anak, berakhirnya beberapa kali suci (*quru'*), atau selesainya jumlah bulan tertentu yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Adapun hikmah *iddah* di antaranya yakni untuk mengetahui bersihnya rahim dari janin seorang perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran (tidak jelas) antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup> Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya, memberi waktu bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan status baru, serta memungkinkan rekonsiliasi antara suami dan istri. Dalam hukum islam bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya (baik cerai talak ataupun cerai mati) wajib menjalani masa *iddah* hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقُتُ يَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ نَثَةً فُرُوعٍ وَلَا يَجِدُ هُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْوَاتِهِنَ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا هُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada

<sup>2</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 256

<sup>3</sup>Ria Rezky Amir, "Iddah, 13

<sup>4</sup>Soraya Devy, at.al., "Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh", *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 59

mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>5</sup>.

Hal ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah kepada Fatimah bin Qais yang memerintahkan untuk melaksanakan *iddah* yakni sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ بَصْرِيُّ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةٌ وَدَاؤُدُّ بْنُ أَبِي هِنْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَذَكَرَ أَخْرَينَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتَهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبَنْتُ فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمْرَيْنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami (Ya'qub bin Mahan Bashri) dari (Husyaim) berkata; telah menceritakan kepada kami (Sayyar) dan [Hushain] (Mughirah) (Daud bin Abu Hindun) dan (Isma'il bin Abu Khalid) dan ia menyebutkan beberapa orang yang lain dari (Asy Sya'bi) berkata, "Aku menemui (Fatimah binti Qais) bertanya kepadanya mengenai keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terhadapnya. Kemudian ia berkata, bahwa suaminya telah menceraikannya dengan talak tiga, lalu ia mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam perihal tempat tinggal dan nafkah. Ia berkata, "Beliau tidak memberiku tempat tinggal dan nafkah. Dan beliau memerintahkanku untuk ber'*iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 36

<sup>6</sup>Ahmad Bin Ali Al-Alsa'i, "Sunan Al-Nasa'i", (Riyadd:Dar Al-Hadharah, 2015), 481

Namun, pelaksanaan masa *iddah* tidak selalu berjalan mulus, terutama di era modern di mana pandangan terhadap peran perempuan dalam masyarakat mengalami perubahan yang sangat signifikan. Adapun realitas di era modern saat ini kebanyakan instansi atau lapangan sosial menrekrut perempuan untuk ikut berperan dalam instansinya merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Lebih-lebih tidak sedikit wanita yang memiliki prestasi lebih baik dibanding laki-laki dalam beberapa hal. Dengan alasan ketelatenan, kesabaran dan keuletan wanita mampu berada di puncak keberhasilan.<sup>7</sup> Penolakan masa *iddah* oleh perempuan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kultural. Di satu sisi, perubahan dalam pandangan sosial mengenai peran dan hak perempuan dalam masyarakat modern telah melanggar norma-norma tradisional yang mengakar. Selain itu, tekanan ekonomi, khususnya bagi perempuan yang harus menghidupi diri sendiri dan keluarganya, sering kali menjadi alasan di balik keputusan untuk tidak menjalani masa *iddah*. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada sebagian orang yang bercerai dengan suaminya bukannya melaksanakan masa *iddah*, dengan cara berdiam diri dirumahnya akan tetapi malah semakin sering keluar rumah memakai wangi-wangian secara berlebihan, dan bersolek sampai kelewatan batas wajar, ada juga yang dalam masa *iddah* suka telfonan dan keluar malam tanpa mahram, apalagi faktor perceraian dipicu oleh perselingkuhan, mereka punya anggapan tanpa mantan suaminya pun dia bisa menjalani hidup dengan mandiri bahkan merasa lebih sejahtera kehidupannya bisa tampil mempesona dan ada keinginan untuk membuat mantan suaminya menyesal dengan pilihannya, fenomena ini terjadi di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, Di desa pasanggar sangat banyak sekali terjadi perceraian, baik cerai dibawah tangan dan yang bercerai ke pengadilan namun banyak wanita di desa tersebut seolah-olah abai dengan kewajiban yang harus mereka laksanakan yakni *iddah*, jika

---

<sup>7</sup>Umi Chaidaroh, “*Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Umplikasinya Terhadap Problematika Modern (Analisis Kritis Dan Dekonstruksi)*”,(Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press:2013), 17

berbicara alasan ekonomi terkadang mereka masih numpang kepada orang tua sehingga tidak ada alasan keluar rumah karena faktor ekonomi, kasus ini bukan hanya terjadi di satu dusun saja akan tetapi terjadi di beberapa dusun di desa pasanggar hal ini inilah yang membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang perempuan yang tidak melaksanakan *iddah* tersebut karena dinilai sangat mencederai aturan hukum islam yang tertera dalam Al-Qur`an dan hadits.

Berdasarkan observasi pra penelitian hingga sekarang diketahuidari tahun 2020-2024 terdapat kurang lebih 6 perempuan yang tidak menjalani *iddah* di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, di antaranya sebagai berikut:

1. Wadiyah, berdasarkan hasil observasi pra lapangan, wadiaah diketahui memiliki dua anak dan keduanya sama-sama ada dalam jenjang pendidikan, anak pertamanya ada di pondok pesantren dan anak kedua masih ada di jenjang pendidikan dasar, dalam masa *iddahnya* wadiaah tetap bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah untuk anaknya yang masih dalam pendidikan
2. Khotimah, merupakan seorang perempuan yang mana penyebab perecerayaannya karena ada faktor orang ketiga, kemudian dia merantau karena untuk membiayai anaknya, dalam masa *iddahnya* khotimah merantau ke malaysia dengan alasan mencari nafkah untuk anaknya, hak asuh anaknya pun di bagi, dua anaknya ikut bersama mantan suaminya dan satunya ikut dengan khotimah

Dalam Hal ini Islam telah mengatur dan memerintahkan agar melaksanakan masa *iddah* akan tetapi ada masyarakat yang tidak melaksanakan hal tersebut, dan juga mereka yang tidak melaksanakan masa *iddah* itu bukan orang yang tidak faham agama melainkan beberapa dari mereka sudah ada yang alumni pondok dan lain-lain, inilah yang sangat peneliti sayangkan karena orang yang melanggar bukan orang awam melainkan mereka yang sudah mengerti dengan hukum syariat islam, hal ini sangat menimbulkan pertanyaan besar bagi peneliti karena sangat mustahil apalagi dimadura mayoritas beragama islam jika sudah mengenyam pendidikan pasti faham dengan aturan hukum *iddah* ini.

## *Perempuan Yang Tidak Menjalani Masa Iddah Pasca Perceraian*

Oleh karenanya peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian

dengan **Perspektif Hukum Islam tentang Perempuan yang Tidak Menjalani Masa Iddah Pasca Perceraian di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan** Dengan adanya Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konflik hukum yang muncul dari penolakan masa *iddah* oleh perempuan dalam kasus perceraian, serta memahami dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang melatarbelakanginya.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, memilih menggunakan jenis pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Dimana, Penelitian kualitatif adalah penelitian menggambarkan realita di masyarakat, baik berupa kejadian, situasi, kondisi, ataupun peristiwa tertentu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan sistematik, akurat, serta aktual.<sup>8</sup>

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yang juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris atau sosiologis.<sup>9</sup> Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang secara langsung meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>10</sup> Sederhananya, disebut sebagai penelitian secara langsung turun lapangan demi memperoleh data valid melalui wawancara, observasi dilakukan kepada narasumber yang sedang atau pernah melaksanakan masa *iddah* di Desa Pasanggar.

### **Pembahasan**

#### **Pemahaman Perempuan Menegenai Pelaksanaan Masa *Iddah* Pasca Perceraian Di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan**

Para perempuan pasca perceraian di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan hanya

---

<sup>8</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54-55.

<sup>9</sup> Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 149

<sup>10</sup>Donaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok : Prenamedia Group, 2018), 149

melaksanakan masa *iddah* sebentar bahkan ada yang tidak sama sekali melaksanakan *iddah*, padahal mereka faham dan mengerti tentang *iddah* bagi seorang yang bercerai dengan suaminya baik cerai talak (hidup) atau cerai karena ditinggal mati suaminya baik secara istilah maupun tujuan. Perempuan yang tidak melaksanakan *iddah* pada masa *iddah* sering terjadi di Kabupaten Pamekasan hal ini disebabkan oleh faktor ketidak tahuhan perempuan terhadap masa *iddah* dan faktor ekonomi <sup>11</sup>. Permasalahan mengenai masa *iddah* merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang perlu dipahami oleh seluruh umat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketentuan *iddah* tidak hanya menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi perempuan, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum bagi laki-laki. Misalnya, dalam hal pemberian nafkah, seorang laki-laki tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri yang sedang menjalani masa *iddah*, sebagaimana diatur dalam ketentuan syariat <sup>12</sup>. Para perempuan pasca perceraian di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan cenderung tidak menjalankan masa *iddah* secara penuh, bahkan ada yang tidak melaksanakannya sama sekali meskipun mereka memahami pengertian dan tujuan *iddah* baik dari segi istilah maupun hukum bahkan sebagaimana ada yang sudah memahami makna dan tujuan masa *iddah* yakni sebagai waktu tunggu untuk memastikan tidak adanya kehamilan dan untuk menjaga kehormatan serta ketertiban dalam relasi sosial dan keluarga namun dalam praktiknya, kewajiban ini kerap diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa **pemahaman normatif tidak selalu menjamin kepatuhan praktik**, terutama dalam kondisi sosial dan ekonomi tertentu.

Dua faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab sebagian perempuan pasca perceraian di Desa Pasanggar tidak menjalankan masa *iddah* secara penuh yaitu :

---

<sup>11</sup> Ahmad Suba'i, "Problematika Perempuan Yang Tidak Melaksanakan Iddah, 37

<sup>12</sup> Tontowi, M. Hamim, Munib, "Penerapan Masa Iddah (Study Kasus Kawasan Pantura)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 53

## *Perempuan Yang Tidak Menjalani Masa Iddah Pasca Perceraian*

1. Ketidaktahuan Teknis Mengenai Masa *Iddah* : Meski memahami istilah dan maknanya, sebagian perempuan mungkin tidak mengetahui secara detail tentang berapa lama masa *iddah*, bagaimana menjalankannya, dan apa saja batasannya. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pendidikan agama, terutama dalam aspek fiqh munakahat (hukum pernikahan dan perceraian).
2. Faktor Ekonomi: Tekanan ekonomi sering kali memaksa perempuan untuk segera kembali bekerja atau bahkan menikah kembali demi mencukupi kebutuhan hidup. Dalam kondisi demikian, kewajiban menjalani *iddah* dianggap sebagai beban yang menghambat pemulihan ekonomi keluarga.
3. Minimnya pengawasan dan pendampingan sosial dari lembaga agama dan pemerintah desa juga memperparah situasi ini. Padahal, dalam hukum Islam, masa *iddah* tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki, seperti kewajiban suami (atau keluarganya) untuk tetap menafkahsi istri selama masa *iddah*, terutama dalam kasus cerai hidup.

Situasi ini menunjukkan pentingnya peningkatan pendidikan hukum Islam berbasis komunitas, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta penguatan peran tokoh agama dan aparat desa dalam mengawasi dan mendampingi pelaksanaan norma-norma syariat di tingkat masyarakat.

Dalam hukum Islam, masa *iddah* memiliki peran penting, baik dari aspek ibadah maupun hukum sosial. Pada dadarnya *iddah* bertujuan untuk mengetahui bersihnya rahim dari perempuan dan untuk memastikan kehamilan dari suami sebelumnya, dan juga untuk menjaga kehormatan dari perempuan itu sendiri. Akan tetapi harus dibalik fahamnya para perempuan Desa Pagantenan perlu di garis bawahi bahwa tidak semua orang memungkinkan untuk menjalani masa *iddah* karena terkadang ada beberapa hal yang memaksa mereka untuk tidak menjalani masa *iddah* sekalipun mereka tahu bahwa dalam Islam masa *iddah* itu wajib. Karena para ulama sudah sepakat bahwa *iddah* itu wajib bagi seorang perempuan yang telah

bercerai dengan suaminya berdsarkan firman Allah pada surah Al Baqarahayat 228.<sup>13</sup> Akan tetapi mereka melanggarnya dengan alasan tuntutan ekonomi yang menjadi faktor utama melanggarnya mereka terhadap masa ‘iddah.

Hal ini juga dijelaskan dalam al-quran surat at-talaq ayat 1 yakni

اَنْخُرْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ  
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُنْذِلُكُ أَمْرًا

“Janganlah kamu keluarkan mereka (perempuan dicerai) dari rumah

mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang (QS. 65:1).”

Zakariyya al-Ansari menafsirkan ayat di atas bahwa wanita yang berada dalam masa *iddah* sekalipun talak *raj'i* maka diarang keluar rumah sekalipun suaminya meridoi untuk dia keluar rumah maka perempuan tersebut tetap harus dirumah kecuali ada hajat yang memang mengharuskan dia untuk keluar rumah. Jika hal tersebut dilanggar maka seorang hakim atau penguasa harus memberikan larangan kepadanya.<sup>14</sup>

Pelarangan di atas tujuannya karena dalam kasus talak *raj'i* masih ada teradapat kesempatan untuk mereka bisa kembali lagi kedalam suatu ikatan pernikahan atau yang dikenal dengan istilah *ruju'* sehingga ketika dia keluar rumah maka akan banyak peluang kemungkinan bertemu dengan laki-laki lain sehingga berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan yang baru, berbeda dengan orang yang talak *ba'in* dan yang ditinggal mati suaminya karena tidak ada kesempatan lagi untuk rujuk maka larangan surah At-talaq di atas tidak berlaku bagi mereka.

Adapun dalam masalah ekonomi dalam kasus talak *raj'i* menurut mayoritas ulama wanita dan anak dari hasil pernikahannya

<sup>13</sup>Ria, Iddah, Tinjauan Fiqih, 16

<sup>14</sup>Umi, Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqh, 81

tetap menjadi tanggungan penuh mantan suaminya sampai selesaiya masa *iddah* bagi perempuan tersebut.<sup>15</sup>

### **Alasan Perempuan Tidak Menjalani Masa *Iddah* Pasca Perceraian di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan**

Seorang perempuan yang putus perkawinanya baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau bercerai maka memiliki konsekuensi hukum yang disebut dengan masa *iddah*. *Iddah* merupakan masa tunggu seorang perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki lain sampai waktu yang telah ditentukan. Kewajiban melaksanakan *iddah* sudah dijelaskan dalam hukum islam dan hukum positif, begitupula dengan segala kewajiban yang harus dilaksanakan dalam masa *iddah* baik *iddah* cerai ataupun *iddah* kematian.<sup>16</sup>

Dalam konteks kehidupan masyarakat, ditemukan fenomena menarik yang terjadi di Desa Pasanggar. Dimana pelaksanaan masa *iddah* hanya dilakukan oleh para istri yang ditinggal mati suaminya. Dalam kasus perceraian masyarakat cenderung tidak melaksanakan masa *iddah*. Tentu hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Perempuan di Desa Pasanggar tidak menjalani *iddah* karena ada tuntutan Ekonomi .

Alasan ekonomi menjadi faktor utama dalam kasus tidak dilaksanakannya masa *iddah* pasca perceraian di Desa Pasanggar. Tuntutan pemenuhan keberlangsungan hidup dan peran sebagai tulang punggung keluarga menjadi alasan yang banyak diungkapkan oleh para perempuan desa Pasanggar yang tidak menjalani masa *iddah* pasca mereka bercerai dengan mantan suaminya. Hal ini Sering terjadi disemua kalangan termasuk dalam penelitian tentang pernikahan melanggar masa *iddah* di tinjau dari persepektif hukum islam dan hukum positif Bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab

---

<sup>15</sup> Umi, Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqh, 82

<sup>16</sup> Ahmad, Iddah Dan Ihdad.259

pernikahan melanggar masa *iddah*.<sup>17</sup> Dalam pernikahan ekonomi mempunyai peranan yang sangat besar dalam pemahaman dan pelaksanaan nafkah *iddah*. kadang kala jika suaminya sudah tahu dan istrinya sudah menuntut hak nafkah anaknya tetapi tidak diberikan akhirnya para perempuan (Janda) memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya.<sup>18</sup>

Dalam kasus perceraian di Desa Pasanggar sering kali perempuan menjadi satu-satunya penopang hidup keluarganya, khususnya bagi mereka yang memiliki anak. Dalam kondisi dan situasi seperti ini terkadang *iddah* yang seharusnya menjadi masa refleksi justru dipandang sebagai sesuatu yang membebani. Dalam perceraian mereka seakan-akan kehilangan sosok yang dulunya berkontribusi dalam hal ekonomi, sehingga karena hal itulah semakin mendorong mereka untuk segera bangkit demi memenuhi kebutuhan keluarga. Sekalipun mereka memahami bahwa *iddah* merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh mereka pasca bercerai.

2. Kontrak kerja menjadi alasan para Perempuan di Desa Pasanggar untuk tidak menjalani masa *iddah*

Alasan kedua yang menjadi faktor penyebab perempuan desa pasanggar tidak melaksanakan masa *iddah* yaitu tekanan untuk tetap produktif mempertahankan pekerjaan membuat kewajiban agama dikorbankan demi keberlangsungan hidup, hal ini biasa dilakukan oleh wanita karir. Wanita karir dalam syari'ah mempunyai beberapa toleransi dalam bekerja, selama tidak melanggar larangan-larangan yang ditetapkan. Apabila kondisi keluarga sangat mendesak yang menuntut wanita tersebut bekerja selama pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas

---

<sup>17</sup>Muhammad Heru Hresnawanza, Taufik, Pernikahan Melanggar Masa Iddah Di Tinjau Dari

Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Asa*, Vol.5, No.5 (2023),

<sup>18</sup>Laili Hidayatul Maghfiroh, Nur Faizah, Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian, *Masadir*, Vol.4, No.1, (April 2024)

## *Perempuan Yang Tidak Menjalani Masa Iddah Pasca Perceraian*

seorang perempuan, keluar bersama mahramnya dan tidak berdesak-desakan dan bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan mengenai masa *iddah* telah diatur, akan tetapi tidak didapati teks dispensasi wanita karier secara eksplisit namun demikian, ketentuan hukum *iddah* bagi wanita karier telah disepakati bahwa ada fleksibilitas tersendiri dalam memahami dan mengaplikasikan syari'at.<sup>19</sup> Rata-rata para informan merupakan wanita karir yang memang pada saat pernikahan mereka berinisiatif membantu peran suami dalam hal perekonomian sehingga kontrak kerja yang telanjur mereka tanda tangani sebelumnya memksa mereka untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

3. Alasan yang ketiga Perempuan tidak menjalani masa *iddah* karean tidak adanya nafkah *iddah*

Tidak adanaya nafkah *iddah* dari mantan suami membuat perempuan desa pasanggar tidak memiliki pilihan lain selain mengabaikan masa *iddah*. ketiadaan dukungan ekonomi menjadikan kewajiban agama terasa berat dan tidak relevan di tengah tekanan hidup. Menurut mayoritas ulama terdapat kewajiban seorang suami yang mentalak suaminya yaitu berupa *mut'ah* yang mana *mut'ah* yang dimaksud sebagai imbalan dari mantan suami terhadap mantan istrinya terkait pembatasan kebebasan gerak istri selama masa *iddah*. sekalipun besarnya *mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak melainkan di sesuaikan dengan kemampuan mantan suami namun yang perlu di garis bawahi bahwa hukum dari pemberian *mut'ah* wajib kecuali dalam kasus perceraian *Qobla Dukhul*.<sup>20</sup> Salah satu alasan yang sering muncul saat observasi dan wawancara dengan informan, alasan tidak

---

<sup>19</sup>Erfan Shofari Sholahuddin, Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga, *As-Sakinah*, Vol.2, No.1 ( Mei 2024),83

<sup>20</sup>Nandang Ihwayudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengailan Agama, *Aqlia*: Vol.10, No.1, (2016),57

dilaksanakannya masa *iddah* pasca perceraian oleh para perempuan di desa pasanggar karean tidak adanya nafkah *iddah* dari mantan suami nafkah *iddah* yang seharusnya menjadi kewajiban yang ditanggung oleh laki-laki selama masa *iddah* cenderung tidak dilaksanakan sehingga membuat perempuan yang mengalami perceraian harus kerja lebih keras karena menjadi tulang punggung keluarga.

4. Tidak menjalani masa *iddah* bagi perempuan yang bercerai talak dengan suaminya dianggap menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Pasanggar

Kebiasaan masyarakat di desa pasanggar yang menganggap bahwa *iddah* bagi perempuan yang di cerai talak oleh suaminya hanya menunda untuk menikah lagi saja, berbeda halnya dengan cerai mati. Adapun perbedaan masa tunggu wanita yang ditinggil mati oleh suaminya dan yang dicerai hidup berbeda yang mana jika dicerai mati ulama sepakat masa *iddahnya* 4 bulan 10 hari sedangkan yang di cerai hidup dalam hal ini wanita tersebut masih mempunyai masa haid maka *iddahnya* tiga kali suci atau tiga quru<sup>21</sup>. Pandangan masyarakat Desa Pasanggar bahwa perceraian merupakan akhir dari hubungan antara suami dan istri membuat mereka terkesan memiliki anggapan bahwa masa *iddah* bukan merupakan proses lanjutan pasca perceraian kecuali jika mereka dalam keadaan hamil. Di sisi lain tidak adanya sanksi sosial bagi perempuan yang tidak menjalani masa *iddah* pasca perceraian semakin menyokong mereka untuk tidak melaksanakan masa *iddah*. berbanding terbalik dengan perempuan yang tidak menjalani masa *iddah* pasca kematian suaminya sekalipun mereka berada dalam situasi darurat maka mereka tetap merasakan kejamnya sanksi sosial.

---

<sup>21</sup>M Nur Kholis Al-Amin, Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam,*Mukaddimah*, Vol.1, No 1 (Desember 2016), 104-105

## *Perempuan Yang Tidak Menjalani Masa Iddah Pasca Perceraian*

5. Adanya perasaan Kecewa terhadap Mantan Suami juga menjadi alasan tidak dilaksanakannya masa *Iddah* oleh perempuan di Desa Pasanggar  
dalam beberapa kasus yang terjadi di desa Pasanggar ditemukan bahwasanya perempuan yang bercerai dengan suaminya yang disebabkan karena penghianatan baik karena perselingkuhan ataupun KDRT yang dilakukan oleh mantan suaminya cenderung tidak melaksanakan masa *iddah*. hal tersebut sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap mantan suaminya. Sebagaimana yang dikatakan oleh M Qurash Shihab dalam tafsirnya yang dikutif oleh Alfiyatul Rizkiyah bahwa datangnya al-Qur'an sebagai peringatan kepada manusia bahwa menikah bukanlah sesuatu yang buruk, namun terburu-buru menikah kembali bukanlah suatu yang baik. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan manusia jika berada dalam lingkaran perecraian mereka cenderung akan saling ingin membuktikan bahwa perceraian tersebut terjadi bukan karena keselahan dirinya serta untuk membuktikan bahwa mereka akan baik baik saja sekalipun terjadi perceraian.<sup>22</sup>
6. Minimnya dukungan dari orang terdekat menjadi alasan tidak dilaksanakannya masa *iddah* oleh Perempuan di Desa Pasanggar  
Faktor penyebab tidak dilaksanakannya masa *iddah* oleh perempuan yang bercerai dengan suaminya di desa Pasanggar yang sering kali muncul adalah minimnya dukungan dari orang sekitar teremasuk keluarga baik dukungan secara emosional, ekonomi maupun sosial hal tersebut menunjukkan pentingnya dukungan untuk menupang pelaksanaan ajaran agama khususnya pelaksnaan masa *iddah* pasca perceraian, yang di zaman sekarang terkesan sudah ditigalkan oleh suaminya, Dukungan untuk melakukan *iddah* sangat penting karena

---

<sup>22</sup>Alfiyatul Rizkiyah, Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa Iddah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kelurga Islam (Study Kasuss Di Desa Benda Kecamatana Sirampog Kabupaten Brebes), *Khluqia* : Vol.4, No.1, ( Januari 2022), 14

hukum dari *iddah* itu wajib bagi perempuan yang bercerai baik itu cerai mati atau cerai talak<sup>23</sup>.

### **Perspektif Hukum Islam tentang perempuan yang tidak melaksanakan *iddah* di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan**

Seorang perempuan setelah bercerai dengan mantan suaminya memiliki kewajiban syar'i yaitu menjalani masa *iddah*, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan memastikan kejelasan nasab. Akan tetapi, di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, ada beberapa perempuan yang belum menjalankan masa *iddah* sebagaimana mestinya. Hal tersebut menjadi perhatian penting dalam kajian hukum Islam, untuk melihat sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan syariat tersebut.

Dalam islam ketentuan masa *iddah* diatur dengan sangat jelas dan bagi perempuan yang ditinggal suaminya wajib menjalani hal tersebut, karena merupakan ketetapan Allah SWT. Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 228 dijelaskan.

وَالْمُطَّلَّقُتُ يَرَبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثُلَّةً قُرُونٌ وَلَا يَجِدُ هُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْوَلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِزْقِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ آرَادُوا إِصْلَاحًا بِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak

---

<sup>23</sup>Rindi Andika, Ismil, Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'N Dan Sains, *Al-Bayan*, Vol, 6, No,2, ( Juni 2023),

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>24</sup>

Q.S. Al-Baqarah ayat 228 merupakan ayat yang berbicara secara khusus mengenai aturan masa *iddah* bagi perempuan yang telah dicerai oleh suaminya. Ayat ini menjelaskan bahwa para perempuan yang ditalak wajib menunggu selama tiga kali masa suci (*qurū'*) sebelum mereka boleh menikah lagi. Masa menunggu ini dikenal dengan istilah *iddah*, dan merupakan bagian dari aturan syariat Islam yang tidak hanya bersifat hukum, namun juga sarat dengan hikmah sosial dan psikologis. Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan beberapa penekanan:

1. Kewajiban menjalani masa *iddah* adalah bentuk ketaatan terhadap syariat, bukan semata-mata aturan budaya atau kebiasaan.
2. Larangan menyembunyikan keadaan rahim, seperti kehamilan, menandakan pentingnya kejujuran dalam menentukan status hukum berikutnya.
3. Hak suami untuk rujuk selama masa *iddah* menandakan bahwa Islam tidak memutus secara mutlak relasi suami istri ketika masih mungkin diperbaiki. Pelaksanaan *iddah* juga sebagai bukti ketaatan seseorang kepada syariat Allah. Perempuan muslimah yang bercerai dengan suaminya, baik karena cerai hidup atau mati maka ada tenggang waktu yang harus dialalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan tersebut didalamnya terkandung nilai *ta'abudi* yang bernilai pahala.<sup>25</sup>

Secara esensial, ayat ini mengandung nilai-nilai ketertiban dalam kehidupan rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan, dan penjagaan terhadap hak anak serta nasabnya. Namun dalam realitas masyarakat, aturan masa *iddah* ini sering kali tidak dijalankan secara semestinya. Seperti yang terjadi di Desa Pasanggar, ditemukan fenomena di mana banyak perempuan yang telah dicerai tidak menjalankan masa *iddah* sesuai ketentuan syariat. Fenomena ini bisa

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan,<sup>36</sup>

<sup>25</sup> Moh. Subhan, Syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama, *Asasi*: Vol. 4, No. 1 (Oktober 2023), 79-80.

disebabkan oleh beberapa hal seperti, Minimnya pengetahuan agama di kalangan masyarakat, kurangnya peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan pascaperkawinan, pengaruh budaya lokal yang mungkin menganggap perceraian sebagai akhir dari segalanya, tanpa ada tanggung jawab pascanya (*Nafkah Iddah*), tekanan ekonomi dan sosial, yang membuat perempuan ingin segera menikah kembali demi keamanan dan perlindungan.

Adapun dalam hukum Islam nafkah *iddah* merupakan bentuk kewajiban seorang mantan suami kepada mantan istrinya sebagai akibat tertahannya dia pada masa *iddah* demi hak suami. Menurut mazhab Hanafi jika tidak dalam keadaan hamil maka diwajibkan untuknya nafkah juga dengan berbagai jenisnya. Adapun menurut mazhab Hambali tidak diwajibkan untuknya nafkah *iddah* jika dalam hal talak tiga. Hanya saja beliau berkata,

إِنَّمَا النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزُوْجِهَا عَلَيْهَا الرِّجْعَةُ

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri dikasih suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya."

Adapun menurut mazhab Maliki dan Syafi'i hanya diwajibkan untuknya tempat tinggal saja tanpa memperdulikan apakah si istri dalam keadaan hamil ataupun tidak.<sup>26</sup>

Dalam hal ini juga telah dijelaskan dalam surah Al-Qur'an yakni pada surah At-Thalaq ayat 4

الَّتِي يُؤْسِنُ مِنَ الْمَحِيطِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ ارْتَبَطُتُمْ فَعِدَّهُنَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَجْضُنْ وَأُولَئِكَ الْأَهْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعَفَ حَمْلُهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

"Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan

---

<sup>26</sup> Wahbah, Fiqih, 563.

kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya".<sup>27</sup>

Q.S. At-Thalaq ayat 4 ini merupakan bagian dari surah yang secara khusus membahas hukum-hukum talak atau perceraian dalam Islam. Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan masa *iddah* bagi tiga golongan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Perempuan yang tidak haid lagi (menopause) *iddahnya* selama tiga bulan. Namun para fuqoha' berselisih pendapat mengenai hitungan usia menopause. Madzhab Hambali menilai bahwa batasan usia menopause adalah lima puluh tahun, sedangkan menurut mahzhab Hanafi usia menopause adalah lima puluh lima tahun, adapun menurut madzhab Syafi'i usia menopause adalah enam puluh dua tahun dan menurut madzhab Maliki usia menopause adalah tujuh puluh tahun.<sup>28</sup>
2. Perempuan yang belum haid (masih anak-anak atau terlambat haid) *iddahnya* selama tiga bulan. Dan hitungan usia haid adalah sembilan tahun, dan yang dijadikan rujukan adalah yang ada, dan telah didapatkan orang yang mengalami haid pada usia sembilan tahun.<sup>29</sup>
3. Perempuan yang sedang hamil *iddahnya* sampai melahirkan. Nasab anak yang dilahirkan oleh isri yang ditalak *raj'i* disandarkan kepada suami menurut madzhab Hanafi, jika si anak lahir dalam masa dua tahun atau lebih dari masa talak, meskipun masa kehamilannya panjang karena ada kemungkinan masa sucinya juga memanjang, dan terprosesnya kehamilan pada masa *iddah*, selama dia tidak mengakui bahwa masa *iddahnya* telah berakhir, dan masa *iddah* memiliki kemungkinan dia bisa hamil.<sup>30</sup>

Setiap kondisi biologis perempuan telah diperhitungkan secara syariat dalam penetapan masa *iddah*, guna menjamin kepastian

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 38

<sup>28</sup> Wahbah, Fiqih., 548.

<sup>29</sup> ibid.

<sup>30</sup> ibid. 566.

hukum, menjaga hak-hak nasab, dan memelihara kehormatan keluarga. Masa *iddah* bukan sekadar waktu tunggu, tetapi mengandung sejumlah hikmah, antara lain:

1. Menjaga nasab dan kejelasan garis keturunan.
2. Memberi waktu jeda emosional bagi perempuan sebelum memasuki pernikahan baru.
3. Memberi ruang untuk kemungkinan rujuk jika talaknya masih talak raj'i.
4. Menjaga kehormatan perempuan dalam transisi antara dua hubungan.

Kewajiban menjalani masa *iddah* pascaperkeraian baik cerai hidup atau mati bukan hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat Islam. Namun secara medis adanya masa *iddah* selama tiga bulan ternyata merupakan rata-rata masa inkubasi yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah seseorang terkena penyakit seks menular atau tidak, sebelum menikah lagi. Karena kalau segera menikah lagi maka terdapat kemungkinan dia akan membawa penyakit kepada pasangannya atau anaknya. Dengan cara ini *iddah* dapat memberikan perlindungan dari penyakit seks menular.<sup>31</sup>

Fenomena sosial yang terjadi di Desa Pasanggar mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma syariat dan praktik sosial. Banyak perempuan yang bercerai dari suaminya tidak menjalani masa *iddah* secara syar'i. Padahal ketentuan mengenai masa *iddah* sudah termaktub didalam al-Quran khususnya dalam Q.S. At-Thalaq ayat 4 yang menegaskan bahwa Islam telah memberikan panduan hukum yang rinci dan manusiawi dalam mengatur masa *iddah* perempuan dari berbagai kondisi biologis. Namun, implementasi hukum ini di lapangan, seperti di Desa Pasanggar, masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Sehingga banyak perempuan yang dalam masa *iddah* keluar rumah tanpa

---

<sup>31</sup> Muhammad Najib Daud Muhsin, Masa Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah, *Jurnal Dinamika Penelitian*: Vol. 23, No. 01 (Juli 2023), 100.

## *Perempuan Yang Tidak Menjalani Masa Iddah Pasca Perceraian*

mahram, memakai wangи-wangian dan bersolek secara berlebihan dan lain-lain

Pendapat imam madzhab berbeda-beda mengenai perempuan yang dalam keadaan masa *iddah* akan tetapi keluar rumah dan lain-lain

فالحنفة ، فرقوا بين المطلقة والمتوفى عنها ، فقالوا ، يحرم على المطلقة البالغة العاقلة الحرة المسلمة المعتدة من زواج صحيح الخروج ليلاً ونهاراً، سواءً أكان الطلاق بائناً أم ثلاثة أم رجعياً ، لقوله تعالى في الطلاق الرجعي ، لا تخرجوهن من بيتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، بأن تزئي فتخرج لإقامة الحد عليهما ، ويرى أبو حنيفة أن الفاحشة هي نفس الخروج ، وقوله تعالى ، أسكنوهن من حيث سكنتم ، والأمر بالإسكان نهي عن الإخراج والخروج ، وأما في الطلاق الثالث أو البائن ، فلعموم النهي عن الخروج ، ومساس الحاجة إلى الحفاظ على الإنسب وعدم اختلاط الملايين.<sup>32</sup>

Menurut Mazdhab Hanafi membedakan perempuan yang diceraikan dengan perempuan yang suaminya meninggal, oleh karenanya mereka berpendapat, perempuan yang bercerai mandiri yang telah mencapai pubertas dan perempuan muslimah yang sedang menjalani masa *iddah* dari pernikahan yang sah dilarang keluar rumah pada siang dan malam hari, terlapas dari apakah talak ini talak *ba'in* atau talak tiga, atau talak *raj'i*. Berdasarkan firman allah SWT mengenai talak *raj'i*, *janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan jangan mereka (di izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang yang terang*. (*at-thalaq:1*) yaitu dengan melakukan perbuatan zina, maka dia keluar untuk menjalani hukuman *hadd*.

Adapun Abu Hanifah menilai perempuan yang suaminya meninggal dunia, tidak boleh keluar rumah malam hari, dan tidak ada salahnya jika dia keluar di siang hari untuk memenuhi kebutuhannya karena sudah tidak mendapatkan nafkah dari suami yang

---

<sup>32</sup> Wahba Az-Zuhaili, " *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid Vii,(Damsyiq: Darul Fikir) 653

meninggalkannya, berbeda halnya dengan perempuan yang ditalak, maka nafkahnya masih ditanggung oleh suaminya, jadi perempuan itu tidak perlu keluar rumah.<sup>33</sup>

Adapun pendapat Madzhab Syafi'i tentang perempuan yang keluar dalam masa *iddah* baik karena cerai mati ataupun cerai talak (hidup)

وَلَمْ يَجِزْ الشَّافِعِيَّةُ لِلْمُعْتَدِدَةِ مُطْلَقاً ، سَوَاءً أَكَانَتْ رَجُلَيْهِ أُمٌّ مُبْتَوِيَّةٍ أَمْ مُتَوَافِيَّةٍ عَنْهَا زَوْجُهَا ،  
الرُّوحُ مِنْ مَوْضِعِ الْعُدَدِ إِلَّا لِعَدْرٍ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوَهْنَ ، وَلَا يُخْرِجُنَّ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، وَعَنْ قَرِيبَةٍ بَنْتُ مَالِكٍ قَالَتْ ، فَقَالَ ، أُمُّكَثِيَ فِي بَيْتِكَ الَّذِي  
أَتَاكَ فِيهِ نَعِيَ زَوْجَكَ ، حَتَّى يَلْغُ الْكِتَابَ أَجْلَهُ ، قَالَتْ فَاعْتَدَدْتَ فِيهِ أَرْبَعِينَ

أشهر وعشرين<sup>34</sup>

Madzhab Syafi'e tidak membolehkan perempuan yang tengah menjalani masa *iddah* untuk keluar rumah secara mutlak tanpa mempedulikan apakah talaknya adalah talak *raj'i*, ataupun talak *ba'in*, ataupun suaminya meninggal dunia, maka tidak boleh baginya untuk keluar dari tempat *iddah* kecuali dengan alasan, berdasarkan firman Allah SWT, *janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan jangan mereka (di izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang yang terang*. (*at-thalaq:1*) dari Furui'ah binti malik, dia berkata, diamlah dirumahmu yang dijadikan sebagai tempat melayat suamimu, sampai datang masa berakhirnya masa *iddah*. dia kembali berkata. Aku jalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari.

Selain larangan keluar rumah, terdapat beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh perempuan selama masa *iddah*, seperti berdandan, menggunakan parfum, berhias, dan hal-hal sejenis lainnya. Namun, para ulama fikih sepakat bahwa perempuan yang menjalani masa *iddah* talak *raj'i* tidak diwajibkan untuk berihdad, karena status pernikahannya masih tetap berlaku. Oleh karena itu,

<sup>33</sup> Wahba, *Fiqh Islam*, 560

<sup>34</sup> Wahba, " *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 654

perempuan tersebut memiliki hak untuk berhias demi suaminya, bahkan hal ini dianjurkan jika bertujuan untuk menarik suami agar kembali (*ruju'*).<sup>35</sup>

Sebagian besar ulama dalam kajian teks klasik memandang bahwa kewajiban menjalani *iddah* didasarkan pada konsep *ta'abbudi* (penghambaan kepada Allah). Oleh karena itu, hukum *iddah* tidak didasarkan pada *illat* (alasan hukum), melainkan semata-mata atas dasar tujuan atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Bukti bahwa *iddah* bersifat *ta'abbudi* terlihat dari kewajiban melaksanakan *iddah* secara penuh, meskipun rahim perempuan diyakini dalam keadaan suci.

Terdapat dua unsur dalam hikmah *iddah*. Unsur *Ta`Abudi* yakni penghambaan secara total kepada Allah dalam artian menerima semua perintah dan larangan-nya, kedua unsur *Ta`Aqquli* yaitu alasan logis dan rasional dibalik diberlakukannya suatu hukum. Kaitannya dengan *iddah* juga terdapat alasan sosiologis yang bersifat rasional yang bertujuan bukan untuk merendahkan ataupu menomorduakan perempuan. Namun dibalik *iddah* terdapat kemaslahatan bagi seorang perempuan, rumah tangga serta keluarga.<sup>36</sup>

Dari penjelasan diatas tentang perempuan yang tidak melaksanakan *iddah* sesuai dengan syariat islam sebenarnya bukan tanpa sebab malainkan karena ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak bisa melaksanakan hal tersebut diantaranya yaitu, adanya faktor ekonomi, kontrak kerja, dan tidak adanya nafkah *iddah* oleh mantan suami ke mantan istrinya sekalipun perceraianya tercatat dan lain sebagainya

### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian, perempuan di Desa Pasanggar pada dasarnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai ketentuan serta durasi pelaksanaan masa *iddah* pascaperceraian. Meskipun demikian, sebagian dari mereka tidak menjalankannya secara optimal karena kondisi tertentu yang tidak memungkinkan.

---

<sup>35</sup>Muhammad Isna Wahyudi, *Fikih Iddah Klasik Dan Kontemporer*, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2009), 112

<sup>36</sup>Alfiyatul Rizkiyah, Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa *Iddah*,14

Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif melalui pendidikan keagamaan, pendampingan pascaperkeraian, serta sosialisasi berkelanjutan dari para tokoh agama guna memperkuat kesadaran dan pemahaman mengenai urgensi pelaksanaan masa *iddah*.

Ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan masa *iddah* dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, ketiadaan nafkah *iddah*, pengaruh kebiasaan masyarakat, kekecewaan terhadap mantan suami, serta minimnya dukungan dari lingkungan terdekat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya bersumber dari aspek individual, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Masa *iddah* dalam perspektif hukum Islam merupakan ketentuan syariat yang bersifat tegas dan mengikat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah Al-Baqarah ayat 228 dan At-Talaq ayat 4. *Iddah* tidak semata-mata dipahami sebagai masa tunggu pascaperkeraian, melainkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah serta mekanisme perlindungan moral dan sosial bagi perempuan. Larangan keluar rumah selama masa *iddah* bertujuan menjaga kehormatan, memberikan ruang rujuk, dan menegaskan bahwa ikatan perkawinan belum sepenuhnya terputus. Kendati terdapat perbedaan pendapat ulama dalam situasi tertentu, konsensus mayoritas menegaskan kewajiban perempuan untuk tetap berada di rumah selama masa *iddah*. Oleh karena itu, implementasi *iddah* secara konsisten memerlukan penguatan edukasi keagamaan serta peran aktif tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam membimbing masyarakat, khususnya perempuan pascaperkeraian.

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad, Suba'i. "Problematika Perempuan Yang Tidak Melaksanakan *Iddah* Di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

*Perempuan Yang Tidak Menjalani Masa Iddah Pasca Perceraian*

Perspektif Hukum Islam (Tesis, IAIN MADURA , Pamekasan 2023).

Al-Alsa`i, Ahmad Bin Ali. “*Sunan Al-Nasa`i*”, (Riyadd:Dar Al-Hadharah, 2015).

Al-Amin, M Nur Kholis. *Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam, Mukaddimah*, Vol.1, No 1 (Desember 2016).

Amir, Ria Rezky. “*Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*”, *Jurnal Al-Mau'izhah*,Vol. 1, No,1 (September 2018).

Az-Zuhaili, Wahba. ” *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid Vii,(Damsyiq: Darul Fikir)

Chaidaroh, Umi.”*Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Umplikasinya Terhadap Problematika Modern (Analisi Kritis Dan Dekonstruksi)*”,(Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press:2013).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).

Devy ,Soraya at,al. “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan *Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh”*, *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.*

Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020).

Ibrahim, Donaedi Efendi, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok : Prenamedia Group, 2018).

Ihwayudin, Nandang. Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengailan Agama, *Aqlia*: Vol.10, No.1, (2016).

Ismil, Rindi Andika. Telaah Analisis *Iddah* Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur`N Dan Sains, *Al-Bayan*, Vol, 6, No,2, ( Juni 2023).

Malisi, Ali Sibra Malisi. "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Oktober 2022).

Muhsin, Muhammad Najib Daud. Masa *Iddah* Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah, *Jurnal Dinamika Penelitian*:Vol. 23, No. 01 (Juli 2023).

Munib, Tontowi, M. Hamim. "Penerapan Masa *Iddah* (Study Kasus Kawasan Pantura)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Nur Faizah, Laili Hidayatul Maghfiroh. Pemenuhan Nafkah *Iddah* Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian, *Masadir*, Vol.4, No.1, (April 2024)

Rizkiyah, Alfiyatul. Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa *Iddah* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kelurga Islam (Study Kasuss Di Desa Benda Kecamatana Sirampog Kabupaten Brebes), *Khluqia* : Vol.4, No.1, ( Januari 2022).

Sholahuddin, Erfan Shofari. *Iddah* Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits Dan Kompilasi HukumIslam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga, *As-Sakinah*, Vol.2, No.1 ( Mei 2024

Subhan, Moh. Syibhul *Iddah* Bagi Suami Dalam Nalar Ulama, *Asasi*: Vol. 4, No. 1 (Oktober 2023),

*Perempuan Yang Tidak Menjalani Masa Iddah Pasca Perceraian*

Taufik, Muhammad Heru Hresnawanza. Pernikahan Melanggar Masa *Iddah* Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Asa*, Vol.5, No.5 (2023).

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fikih Iddah Klasik Dan Kontemporer*, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2009).

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).